



P U T U S A N

No. 05/Pdt.G/2016/PN.Bdw.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara perdata gugatan, pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara antara :

SUTRISNA alias BOK RUK, pekerjaan petani , bertempat tinggal di Desa Kembang RT.03/Rw.001,,Kecamatan Bondowoso,Kabupaten Bondowoso, dalam hal ini memberi kuasa kepada **SYAH CAKRABIRAWA WADIA,SH.MH** dan **H.MARGONO,SH.MH** advokat/Konsultan Hukum, berkantor dan berkedudukan di Bondowoso, Jln Sekarputih Indah Gang IV/10 Bondowoso, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 April 2016 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor: 16/PENDAF/HK/2016/PN.Bdw, tanggal 20 April 2016, yang selanjutnya disebut sebagai.....**PENGGUGAT;**

MELAWAN

1. SAMIDIN, alamat Desa Kembang, Dusun Keseran, Rt.03/Rw.01, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso ;
Dalam hal ini Tergugat I memberi kuasa kepada **IRIANTO,SH** Advokat yang beralamat Kantor di Perumahan Bataan Permai Blok A Nomor 10 Bondowoso berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Mei 2016 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor : 21/PENDAF/HK/2016/PN.Bdw 2016,

halaman 1 dari 36 halaman Putusan Perdata No. : 05/Pdt.G/2016/PN.Bdw



tanggal 11 Mei 2016 .yang selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT I ;**

2. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Dalam Negeri Cq Gubernur Jawa Timur Cq.Bupati Bondowoso Cq. Camat Kota Bondowoso Cq.Kepala Desa Kembang, Kecamatan Kota Bondowoso ,Kabupaten Bondowoso yang selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT II ;

3. Pemerintah Republik Indonesia Cq Menteri Dalam Negeri Cq Gubernur Jawa Timur Cq Camat Kota Bondowoso selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah, berkantor dikantor Kecamatan Kota Bondowoso Kota bondowoso, Jalan A. Yani yang selanjutnya disebut sebagai**TERGUGAT III ;**

4. Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Cq. Badan Pertanahan Nasional Wilayah Propinsi Jawa Timur Cq. Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bondowoso, Jalan Imam Bonjol Nomor 5 Bondowoso.

Dalam hal ini Tergugat IV memberi kuasa kepada Haryono Dwikora A.Ptnh,MM Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara dan Sudiyono, SH,Kepala Sub Sekasi Perkara yang beralamat Kantor Pertanahan Kabupaten Bondowoso , Jl.Imam Bonjol Nomor 5 Bondowoso berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Mei 2016 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor: 20/PENDAF/HK/2016/PN.Bdw tanggal 04 Mei 2016, yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IV ;**

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca surat-surat yang bersangkutan dalam perkara ini ;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak dan saksi-saksi di muka persidangan;

halaman 2 dari 36 halaman Putusan Perdata No. : 05/Pdt.G/2016/PN.Bdw



Telah memeriksa surat-surat bukti;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 April 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso pada tanggal 20 April 2016 di bawah register Nomor : 05/Pdt.G/2016/PN.Bdw. telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. **Bahwa** Penggugat adalah pemilik tanah pekarangan atau tanah darat yang terletak di Desa Kembang , Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso , yakni sebagaimana Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 495/2002, tertanggal 30 Desember 2002, atas nama Penggugat , luas \pm 2160 m², Petok C. No. 764 , Percil nomor 51. Kelas D.III. Dengan Berbatas :

Utara : Pekarangan Pak Sawal, Pak Sandra, Sutrisna alias Bok Ruk ;

(Dalam Akta tertulis Pekarangan Pak Su Sahud) ;

Timur : Jalan Desa dan pekarangan Suharto (dalam akta tertulis Jalan)

Selatan : Pekarangan Suharto dan Bok Habibah (dalam akta tertulis Pekarangan Suharto) ;

Barat : Pekarangan Santi dan Pak Lup (dalam akta tertulis Pekarangan Pak Nitro) ;

2. **Bahwa** yang dipermasalahkan dalam perkara ini adalah sebagian tanah pekarangan dari luas \pm 2160 M² yaitu luas \pm 830 M², dengan batas-batas:

Utara : Pekarangan Pak Tiara , Bok Mar, Penggugat ;

Timur : Pekarangan Suharto ;

Selatan : Pekarangan Bok Habibah ;

Barat : Pekarangan Santi dan Pak Lup;

Untuk selanjutnya disebut sebagai.....**TANAH SENGKETA** ;

3. **Bahwa** tanah sengketa sekarang dikuasai tanpa hak oleh Tergugat I. dengan cara mendirikan bangunan rumah permanen di atasnya dan anehnya Tergugat I. memegang Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 897 / Desa Kembang seluas 830 M² ; tertanggal 27 September 2004; atas nama Tergugat I. ; Bahwa Sertifikat Hak Milik nomor 897/Ds Kembang tersebut adalah produk dari Sertifikat Massal yang dikeluarkan oleh

halaman 3 dari 36 halaman Putusan Perdata No. : 05/Pdt.G/2016/PN.Bdw



Tergugat IV. ;Bahwaproses pembuatan SHM tersebut sepertinya dibuat tergesa gesa dan karena sistem target ; Bahwa sehingga kemudian nampak kesalahan fatal batas batas yang ada dalam sertifikat tersebut (tanah sengketa) termasuk batas batas tanah yang merupakan bagian dari tanah milik Penggugat yaitu termasuk didalam tanah sebagaimana disebut dalam Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 495/tahun 2002, desa kembang, sedangkan nomor petok yang ditunjuk dalam SHM 897/Desa Kembang yaitu nomor petok 751 adalah nomor petok lain dan tanah lain diluar tanah sengketa ;

4. **Bahwa** padahal awalnya Tergugat I. numpang karang kepada Pak Su Sahud pada tahun 1975 ;

5. **Bahwa** dengan demikian Tergugat I., II.dan III.telah memberikan data data yang tidak benar, tidak akurat dan tidakValid kepada Tergugat IV. Sehingga Tergugat IV. Kemudian menerbitkan SHM 897/Desa Kembang atas nama Tergugat I.,tahun 2004 tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat , sehingga perbuatan Para Tergugat merupakan perbuatan Melawan Hukum ;

6. **Bahwa** Penggugat baru tahu . pada tahun 2016 karena diberitahu oleh saudara Penggugat yang bernama Suleha alias Bok Erfan dan Santi alias Bok Sis ,bahwa keduanya telah digugat oleh Tergugat I.di Pengadilan Negeri Bondowoso sampai tingkat Mahkamah Agung (No,09/Pdt.G/2013/PN.Bdw. tanggal 10 Oktober 2013 Jungto No.623/Pdt/2013/PT.Sby. tanggal 04 Maret 2014 Jungto No.1593K/Pdt/2014, tanggal 17 Pebruari 2014) dan kedua saudara Penggugat tersebut dinyatakan kalah dan kemudian telah rela tanahnya diserahkan kepada Tergugat I.dengan uang pengganti eksekusi Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ; Bahwa padahal tanah yang dikuasai oleh Tergugat I. saat ini dan yang digugat oleh Tergugat I. terhadap dua saudara Penggugat tersebut adalah tanah hak milik Penggugat ;

7. **Bahwa** oleh karena itu perbuatan Para Tergugat sejak tahun 2004 sampai sekarang adalah perbuatan Melawan hukum yang sangat merugikan diri Penggugat selaku Pemilik dan yang berhak atas tanah sengketa ;

8. **Bahwa** oleh karena itu Penggugat mohon agar tanah sengketa yang dikuasai oleh Tergugat I. yang diperoleh dari numpang karang untuk

halaman 4 dari 36 halaman Putusan Perdata No. : 05/Pdt.G/2016/PN.Bdw



dikosongkan dari segala harta benda miliknya yang kemudian diserahkan kepada Penggugat dalam keadaan kosong serta tanpa tanggungan juga aman dan apabila perlu dengan bantuan aparat kepolisian Republik Indonesia ;

9. Bahwa oleh karena itu sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 897 / Desa Kembang seluas 830 M² ; tertanggal 27 September 2004 Mohon untuk dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum ;

10. Bahwa selain menuntut pengembalian tanah sengketa, dan menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 897 / Desa Kembang seluas 830 M² ; tertanggal 27 September 2004 juga Penggugat menuntut ganti rugi Materiil penghasilan tanah sengketa kepada Tergugat I. atas penguasaan tanpa hak tanah sengketa sejak tahun 2004 (saat diterbitkan SHM 897/DesaKembang)) sampai sekarang, jika tanah sengketa disewakan **dalam satu tahun** akan menghasilkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), jika sejak 2004 sampai sekarang 2016 selama 12 tahun maka kerugian Penggugat adalah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan akan bertambah setiap tahunnya sampai perkara berkekuatan hukum tetap ;

11. Bahwa oleh karena bukti-bukti yang dimiliki oleh Penggugat adalah bukti yang kuat dan outentik maka dengan ini Penggugat mohon agar terhadap perkara ini diputus dengan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun Para Tergugat melakukan upaya hukum Perlawanan, Banding ataupun Kasasi ;

12. Bahwa Penggugat merasa khawatir jika nantinya tanah sengketa akan dipindah tangankan oleh Tergugat I. kepada pihak ketiga lainnya maka dengan ini Penggugat mohon terhadap tanah sengketa diletakkan sita jaminan ;

13. Bahwa Penggugat juga mohon agar terhadap Tergugat I. dihukum untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan menyerahkan tanah Sengketa kepada Penggugat, terhitung sejak putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;



14. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas maka dengan ini Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Penggugat adalah sebagai pemilik dan yang berhak atas tanah sengketa ;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat I. yang menguasai tanah sengketa sejak tahun 2004 sampai sekarang adalah suatu perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan diri Penggugat ;
4. Menyatakan sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 897 / Desa Kembang seluas 830 M² ; tertanggal 27 September 2004 yang diterbitkan oleh Tergugat IV. atas tanah sengketa dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum ;
5. Menghukum Tergugat I. atau siapa saja yang menerima hak dari padanya untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong, tanpa tanggungan, dan aman apabila perlu dengan bantuan aparat Kepolisian ;
6. Menghukum Tergugat I. untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sejak 2004 sampai sekarang yaitu tahun 2016 selama 12 tahun dengan pertahun Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) maka akan berjumlah sebesar Rp.. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan akan bertambah setiap tahunnya sampai perkara berkekuatan hukum tetap ;
7. Menghukum Tergugat I. untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan menyerahkan tanah Sengketa kepada Penggugat, terhitung sejak putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan atas tanah sengketa oleh Pengadilan Negeri Bondowoso apabila telah dilaksanakan ;

halaman 6 dari 36 halaman Putusan Perdata No. : 05/Pdt.G/2016/PN.Bdw



9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun Para Tergugat melakukan upaya hukum Perlawanan, Banding maupun Kasasi ;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini ;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan lain yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono) .

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pihak Penggugat datang menghadap kuasanya yaitu SYAH CAKRABIRAWA WADIA,SH.MH berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 April 2016, untuk Tergugat I datang menghadap kuasanya yaitu IRIANTO,SH berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Mei 2016 , untuk Tergugat II dan Tergugat III tidak datang dan tidak menyuruh orang lain atau kuasanya untuk menghadap dipersidangan untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil secara patut berdasarkan Berita Acara/Relas panggilan dari Jurusita Pengadilan Negeri Bondowoso masing-masing tertanggal 28 April 2016 , relas panggilan kedua tertanggal 4 Mei 2016 , dan relas panggilan ketiga tertanggal 29 Juni 2016 yang dibacakan dipersidangan, sehingga dianggap telah melepaskan haknya untuk membela kepentingannya di muka persidangan, sedangkan Tergugat IV datang menghadap kuasanya Haryono Dwikora A.Ptnh,MM dan Sudyono,SH berdasarkan Surat Kuasa ter tanggal 2 Mei 2016 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk SUBRANTO,S.H.,M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Bondowoso sebagai Mediator ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 20 Juni 2016 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa telah dibacakan dipersidangan surat gugatan Penggugat tersebut yang sebelumnya ada perbaikan tulisan pada gugatan halaman 1 mengenai identitas penggugat yang semula tertulis Samidin umur 68 tahun menjadi 61 Tahun , pada halaman 2 point 1 dan 2 diperbaiki menjadi

halaman 7 dari 36 halaman Putusan Perdata No. : 05/Pdt.G/2016/PN.Bdw



Utara : Pekarangan pak sawal, pak sandra, Sutrisna alias Bok Ruk(dalam akta pembagian hak bersama tertulis pekarangan pak Susahud) ;

Timur : jalan desa dan pekarangan Suharto (dalam Akta Pembagian hak bersama tertulis jalan) ;

Selatan Pekarangan Suharto dan Bok Habibah (dalam akta pembagian hak bersama tertulis pekarangan Suharto) ; Barat pekarangan santi dan pak Lukman saeni (dalam akta pembagian hak bersama tertulis pekarangan Suharto, uraian selengkapnya mengenai perbaikan gugatan tertanggal 18 Juli 2016 telah terlampir dalam berkas perkara perdata No.05/Pdt.G/2016/PN.Bdw ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat IV telah mengajukan jawaban tertanggal 25 Juli 2016 pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. EKSEPSI KEWENANGAN HAKIM/KOMPETENSI ABSOLUT;
 - a. Bahwa pada bagian petitum (tuntutan) Primair point.4 dalam surat gugatan perkara ini adalah berbunyi :”Menyatakan sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 897/Desa Kembang seluas 830 m2 tertanggal 27 September 2004 yang diterbitkan oleh Tergugat IV atas tanah dinyatakan tidak sah dan berkekuatan hukum ;
Bahwa oleh karena Sertifikat Hak Milik adalah merupakan produk administrasi yang dikeluarkan oleh Lembaga Pemerintah, dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional maka yang berwenang untuk menyatakan tidak sah dan atau membatalkan sertifikat dimaksud adalah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) ;
Untuk itu maka secara hukum perkara ini adalah menjadi kewenangan Pengadilan tata Usaha Negara (PTUN) ;
2. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK SEMPURNA .
 - Bahwa gugatan penggugat kabur sehingga berkategori gugatan yang tidak sempurna.Keadaan ini nampak pada posita dalam gugatan point.14 yang mendalilkan bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini .Akan tetapi ternyata dalil tersebut bertentangan dengan petitum (tuntutan) Primair point 10 yang berbunyi Menghukum Para tergugat untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini :

halaman 8 dari 36 halaman Putusan Perdata No. : 05/Pdt.G/2016/PN.Bdw



Bahwa atas dasar hal tersebut diatas maka terhadap gugatan Penggugat secara hukum haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa Tergugat IV, telah pula mengajukan jawabannya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Kompetensi

- Bahwa ditariknya Kepala Desa Kembang, camat Bondowoso dan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bondowoso, sebagai Tergugat II, tergugat III dan tergugat IV dikarenakan telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan memproses penerbutan hak, dimana hasil dari proses yang dilakukan oleh Tergugat II, Tergugat III dan tergugat IV adalah merupakan keputusan Pejabat Tata Usaha Negara (TUN), sehingga Tergugat IV menolak petitum yang tertulis pada surat gugatan tertanggal 20 April 2016, halaman 5 nomor urut 4 disebabkan karena :

a. Bahwa menurut pasal 134 HIR yang berbunyi :

"....., dapat diminta supaya Hakim menyatakan dirinya tidak berkuasa dan hakimpun wajib pula mengakuinya karena jabatannya"

b. Bahwa menurut pasal 50 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan tata Usaha Negara, yang bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus dan menyelesaikan hasil dari tata Usaha Negara adalah peradilan tata Usaha Negara, bukan peradilan Umum ;

c. Bahwa dengan jelas dimana pasal 57 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum tidak mengamanatkan Peradilan Umum untuk memeriksa hingga mengadili hasil dari tata Usaha Negara ;

Oleh karena kewenangan tersebut jelas termasuk pada kewenangan Pengadilan tata Usaha Negara dan bukan kewenangan peradilan umum, maka petitum tersebut haruslah ditolak.

2. Gugatan salah Obyek ;

Memperhatikan bunyi posita halaman 2 gugatan penggugat nomor urut 1 bahwa penggugat menyatakan adalah pemilik tanah pekarangan atau darat yang terletak di Desa kembang, Kecamatan Bondowoso, kab.Bondowoso petok No.764 Persil 51 klas D.III luas 2160 m2,

halaman 9 dari 36 halaman Putusan Perdata No. : 05/Pdt.G/2016/PN.Bdw



sedangkan obyek sengketa adalah tanah pekarangan dengan SHM Nomor 897/Desa Kembang Luas 830 m² berasal dari Petok No.751 Persil 51 klas D.III dengan demikian jelas bahwa obyek sengketa bukan milik Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban dari Para Tergugat tersebut di atas, pihak Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 01 Agustus 2016 , Replik mana telah pula dijawab oleh Tergugat I dan Tergugat IV dengan Dupliknya masing-masing tertanggal 11 Agustus 2016 yang pada pokoknya masing-masing pihak tetap mempertahankan dalil-dalil mereka sebelumnya dan menolak dalil-dalil pihak lawannya ;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- 1.- -Foto copy Surat Keterangan dari Bank Mega Syariah tertanggal 17 Juli 2013 diberi tanda P-1 ;-----
- 2.---Foto copy Akta Pembagian Hak Bersama (APHB) No.495/2002 diberi tanda P-2 ;-----
- 3.- -Foto copy Sertifikat Hak Milik No.897 atas nama Samidin diberi tanda P-3 ;
- 4.-----Foto copy Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia, tertanggal 24 September 1959, diberi tanda P-4 ;
5. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Sutrisna diberi tanda P-5 ;
6. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) atas nama P.Su Sahud tahun 1996 diberi tanda P-6 ;
7. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) atas nama P.Su Sahud tahun 1998, diberi tanda P-7 ;

Bahwa surat-surat bukti tersebut di atas telah dibubuhi materai secukupnya, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-3 tidak dapat ditunjukkan aslinya ;

Bahwa di samping mengajukan surat-surat bukti tersebut di atas, Penggugat di muka persidangan mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:



1. Saksi MOCH.SYARIF, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

-Bahwa saksi mengenal para pihak baik Penggugat yaitu Sutrisna als.Mbok Ruk maupun Tergugat Samidin ;

-Bahwa saksi pernah menjadi sekretaris Desa Kembang sejak tahun 1975 sampai dengan tahun 2001 ;

-----Bahwa saksi mengenal bu Sutrisna sejak kecil ;

-Bahwa setahu saksi , suami Bu Sutrisna bernama Saniban dan dalam perkawinannya mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu Ruk (meninggal dunia) dan Habibah ;

--Bahwa yang dipermasalahkan atau disengketakan Penggugat maupun Tergugat adalah tanah pekarangan seluas kurang lebih 800 m2 yang berdiri diatasnya bangunan permanen, yang terletak di Dusun Keseran Rt.3 Rw.1 Desa Kembang Bondowoso ;

-----Bahwa batas-batas tanah sengketa adalah :

Utara : berbatasan dengan Pekarangan Pak Tiara, pak Sandra da Buk Ruk ;

Selatan : berbatasan dengan B.Habibah ;

Barat : berbatasan dengan B.Santi dan P.Lup ;batasan

Timur : berbatasan dengan pak Suharto ;

- Bahwa tanah sengketa adalah merupakan bagian dari tanah seluas 2160 M2 milik Pak Susahud, yang kemudian sekarang menjadi hak milik anaknya yang bernama Sutrisna ;

-Bahwa saksi mengetahui tanah sengketa tersebut dikuasai atau ditempati oleh Pak.Samidin ;

-Bahwa setahu saksi Pak samidin memperoleh tanah tersebut dari orang tuanya bernama Bu Sabiha ;

halaman 11 dari 36 halaman Putusan Perdata No. : 05/Pdt.G/2016/PN.Bdw



-Bahwa Bok Sabiha sepengetahuan saksi tidak mempunyai tanah pekarangan tetapi sawah ;

-Bahwa sebelum ditempati oleh pak Samidin tanah sengketa tersebut dikuasai oleh Bu Sabiha yang asli dari Jember ;

-Bahwa ketika masih gadis ,Bok sabiha ikut kerja di pak Susahud kemudian setelah menikah diberi numpang karang oleh pak susahud ;

-Bahwa setahu saksi tanah sengketa adalah milik Pak Susahud yang selanjutnya diberikan kepada anaknya yang bernama Sutrisna ;

--Bahwa saksi mengenal pak Susahut sejak saksi masih kecil ;

---Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa tanah pak Su Sahut sebagian ditempati oleh pak Samidin ;

-Bahwa pada tahun 2001 yang menempati tanah sengketa adalah B.Efan (anaknya Bu Susahut) ;

-Bahwa setahu saksi anaknya Pak Susahut ada 5 (lima) orang yaitu :

1.-----B.Efan ;

2.-----Bu Hen alias Sati ;

3.-----Sutrisna alias B.Ruk ;

4.-----Suwati als. B.Mariyana ;

5.-----Suleiha alias Bu.Efan ;

6.-----Sati alias B.Sis ;

-Bahwa setahu saksi Bu.Sutrisna tidak pernah menempati tanah yang menjadi sengketa karena sudah mempunyai bagian sendiri ;

-Bahwa luas tanah keseluruhan adalah 2160 m2 petok C No.764 persil 51 klas III ;

halaman 12 dari 36 halaman Putusan Perdata No. : 05/Pdt.G/2016/PN.Bdw



- Bahwa saksi tidak mengetahui ada Akta pembagian Hak bersama ;
- Bahwa setahu saksi pembayaran pajaknya atas nama Pak.Susahud ;
- Bahwa setahu saksi yang membayar pajak sebelum tahun 1990 adalah Pak Susahud ;
- Bahwa semasa pak Susahud masih hidup, samidin serinh diusir dari tanah sengketa ;

2. Saksi MUHAMMAD alias P.PRAS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Bu Sutrisna /Penggugat dan juga mengenal Pak Samidin ;
- Bahwa setahu saksi pak Susahud menikah dua kali, tetapi menikah sah hanya dengan istri pertama yang bernama Sunarya, mempunyai 3 orang anak yaitu yang bernama Ati, Sutrisna alias Bok Ruk dan Sunyoto ;
- Bahwa dengan istri kedua bernama Bok Syafii menikah siri dan mempunyai 3 orang anak yaitu : Suati alias Bok Mar, Suleha alias Bok Erfan dan Sati alias Bok Sis ;
- Bahwa benar dahulu Samidin pernah menggugat Bok Erfan dan Bok Sis karena menempati sebagian dari tanah sengketa ;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi sengketa dalam perkara ini adalah tanah yang ada di Desa Kembang, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa luas tanah seluruhnya adalah 216 da tapi yang menjadi sengketa luasnya dalah 80 da ;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah sengketa adalah:

sebelah utara : P.tiara, Pak.Sandra dan B.Ruk ;

sebelah selatan: Habibah, Pak Suharto ;

halaman 13 dari 36 halaman Putusan Perdata No. : 05/Pdt.G/2016/PN.Bdw



sebelah Timur : pekarangan Suharto

sebelah Barat : P.Lup dan P.Sis Sati ;

- Bahwa tanah yang selebihnya itu sudah ditempati oleh Pak Sawal dan pak Sakira ;
- Bahwa Pak samidin menempati tanah tersebut sejak tahun 1975 ;
- Bahwa Pak Samidin dahulu menempati tanah tersebut bersama ibunya yaitu Bu Sabiha ;
- Bahwa setahu saksi Bu sabiha hanya menumpang ditanah sengketa tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu ada akta pembagian hak bersama ;

3 Saksi MUHAMMAD SHOLEH HIDAYAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui tanah sengketa ditempati oleh Samidin ;
- bahwa dahulu Bu sabiha orang tua pak samidin yang menempati tanah sengketa ;
- bahwa di atas tanah sengketa dibangun rumah permanen oleh pak Samidin ;
- Bahwa setahu saksi luas semua tanah adalah 216 ha tetapi yang dipermasalahkan luasnya hanya 80 da ;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah sengketa yaitu :

Utara berbatasan dengan Pak Yara , Umar dan B.Ruk

Selatan berbatasan dengan Habibah dan pak Suharto

Timur berbatasan dengan jalan ;

Barat berbatasan dengan Pak Lut dan pak Sis Sati ;

- Bahwa saksi mengenal Pak Susahud ;

halaman 14 dari 36 halaman Putusan Perdata No. : 05/Pdt.G/2016/PN.Bdw



- Bahwa setahu saksi Pak susahud mempunyai 4 orang anak yaitu :
 - Ati ;
 - Sutrisna alias Mbok Ruk ;
 - Sunyoto dan
 - Umar ;
- Bahwa Ketika Bu Sabiha menempati tanah sengketa tidak ada yang keberatan ;
- 4. Saksi P.LUKMAN HAKIM , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yaitu B.Sutrisna ;
 - Bahwa saksi mengetahui ada masalah/sengketa yaitu tanah pekarangan yang berada di Desa Kembang kabupaten Bondowoso ;
 - Bahwa setahu saksi tanah sengketa telah ditempati oleh Pak Samidin;
 - Bahwa yang menjadi sengketa luasnya adalah 800 m2 batas-batasnya adalah :

Utara berbatasan dengan : P.Yara, Umar dan B.Ruk ;

Selatan berbatasan dengan : Habibah dan pak Suharto ;

Timur berbatasan dengan Jalan ;

Barat berbatasan dengan Pak Lut dan Pak Sis Sati ;

-Bahwa tanah sengketa berasal dari Pak Susahud dan Pak Susahud telah meninggal dunia pada tahun 2001 ;

-Bahwa Tanah milik pak Susahud luas keseluruhan adalah 2000 m2 tetapi yang menjadi sengketa seluas 800 m2 ;

-----Bahwa setahu saksi Pak Susahud punya anak 5 yaitu:

halaman 15 dari 36 halaman Putusan Perdata No. : 05/Pdt.G/2016/PN.Bdw



1-----B.Ruk ;

2-----B.Hen ;

3-----B.Erfan ;

4-----B.Sati

Untuk anak kelima saksi tidak ingat namanya ;

- Bahwa setahu saksi Pak samidin adalah keponakan dari Pak Susahud ;
- Bahwa setahu saksi tanah seluas 2000 m2 seluruhnya diberikan kepada Bu Sutrisna ;
- Bahwa setahu saksi anak-anak yang lain masing-masing sudah diberi sawah oleh pak Susahud ;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa Pak samidin menempati tanah sengketa ;
- Bahwa setahu saksi Pak Samidin sering bertengkar dengan pak Susahud dan pernah diusir oleh pak Susahud ;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah yang seluas 2000 m2 adalah

Sebelah utara berbatasan dengan : Pak sawal danpak Candra ;

Sebelah Timur berbatasan dengan Pak Suhar dan jalan Desa ;

Sebelah Selatan dengan B.habiba ;

Sebelah barat dengan Pak Lukman dan Bu Sati ;

Bahwa Tergugat I untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, di muka persidangan telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No.897 Desa Kembang tanggal 27 September 2004, nama pemegang hak Samidin diberi tanda T1-1 ;-----



- 2.-----Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 1998, nama wajib pajak TUKI SAMIDIN diberi tanda TI-2 ;-
- 3.-----Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 1999, nama wajib pajak TUKI SAMIDIN diberi tanda T1-3 ;
- 4.-----Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2000, nama wajib pajak TUKI SAMIDIN diberi tanda TI-4 ;
- 5.-----Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2002, nama wajib pajak TUKI SAMIDIN diberi tanda TI-5 ;
6. Foto copy Buku Tanda Pembayaran IPEDA, atas nama B.SABIHA, Tahun 1976, 1977, 1978,1979, 1981 dan 1982 Nomor C.751, Desa Kembang Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso diberi tanda TI-6 ;
- 7.-----Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 1986, NO.Kohir 751,nama wajib pajak B.SABIHA diberi tanda TI-7 ;
8. Foto copy Surat Pemberitahuan Ketetapan IPEDA Tanda Pembayaran IPEDA Tahun 1987, No.Kohir 751, nama wajib pajak B.SABIHA diberi tanda TI-8 ;
9. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Tanda Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1988, No.Kohir 751, nama wajib pajak B.SABIHA diberi tanda TI-9 ;
10. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Tanda Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1989, No.Kohir 751, nama wajib pajak B.SABIHA diberi tanda TI-10 ;
11. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Tanda Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1990, No.Kohir 751, nama wajib pajak B.SABIHA diberi tanda TI-11 ;
12. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Tanda Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1991, No.Kohir 751, nama wajib pajak B.SABIHA diberi tanda TI-12 ;
13. Foto copy Buku Tanah (Letter C) Desa Kembang, Kabupaten Bondowoso, Nomor 751 atas nama B.SABIH, Tanah Kering, Nomor ; Persil.51 Kelas Desa D.III, Luas 0,079 ha ; diberi tanda TI-13 ;
14. Foto copy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Bondowoso, Nomor.09/Pdt.G/2013/PN.Bdw, tanggal 10 Oktober 2013, diberi tanda TI-14;
15. Foto copy Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya , Nomor.623/PDT/2013/PT.SBY, tanggal 4 Maret 2014, diberi tanda TI-15;

halaman 17 dari 36 halaman Putusan Perdata No. : 05/Pdt.G/2016/PN.Bdw



16. Foto copy Salinan Putusan Mahkamah Agung R.I , Nomor.1593 K/Pdt/2014, tanggal 17 Pebruari 2015, diberi tanda TI-16;

17. Foto copy Berita Acara Sita Eksekusi Nomor.01/Pdt.Eks/2016/PN.Bdw, Jo.Nomor.09/Pdt.G/2013/PN.Bdw ; diberi tanda TI-17 ;

18. Foto copy Surat Tanda Terima Penyerahan Uang sebesar Rp5.000.000,- diberi tanda TI-18 ;

Menimbang, bahwa foto copy surat-surat tersebut di atas telah diberi meterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan asli ;

Bahwa Tergugat IV untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, di muka persidangan telah mengajukan bukti surat berupa :

1- Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No.897 Desa Kembang tanggal 27 September 2004, nama pemegang hak Samidin diberi tanda T.1V - 1 ;

Menimbang, bahwa foto copy surat tersebut di atas telah diberi meterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan asli ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya selain mengajukan bukti surat, Tergugat I dipersidangan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk didengar keterangannya dibawah sumpah, yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi MADRA'I , di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pak Samidin karena teman sekolah saksi ;
- Bahwa saksi tahu ada sengketa tanah pekarangan yang terletak di dusun Keseran Desa Kembang Bondowoso ;
- Bahwa saksi tahu luas tanah sengketa adalah 800 m2 ;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah pekarangan adalah:
sebelah utara : P.Tiara ,B.Mar dan B.Sutrisna ;
sebelah Timur : Suharto ;
sebelah Selatan : B.habiba ;
sebelah Barat : Sati dan pak Lup ;
- Bahwa setahu saksi pada tahun 1958 yang menempati tanah sengketa adalah B.Sabiha pada waktu itu rumahnya masih gedek dan saksi saat itu berumur 11 tahun ;
- Bahwa setahu saksi Bu Sabiha memiliki 6 orang anak salah satunya adalah Pak Samidin ;

halaman 18 dari 36 halaman Putusan Perdata No. : 05/Pdt.G/2016/PN.Bdw



- Bahwa setahu saksi pak samidin menempati tanah tersebut sejak tahun 2013 ;
- Bahwa setahu saksi tanah sengketa sudah bersertifikat dengan nomor 897;
- Bahwa saksi mengenal Pak Susahud , menikah lebih dari satu kali, dengan istri pertama mempunyai 3 orang anak yaitu Sutrisna alias B.Ruk, Sunyoto dan Atik ;
- Bahwa setahu saksi Bu.Rk tinggal diluar tanah sengketa berbatasan dengan tanah sengketa ;
- 2 Saksi SUHARTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi menjabat sebagai Kaur Pemerintahan di Desa Kembang sejak tahun 1989 sampai dengan sekarang ;
 - Bahwa saksi mengetahui tanah objek sengketa karena dahulu waktu ada pengukuran terhadap objek guna pembuatan sertifikat saksi ikut hadir sebagai saksi ;
 - Bahwa setahu saksi ketika terjadi pengukuran terhadap objek sengketa yang hadir adalah pak Samidin, anak-anak dari pak Susahud dan juga Bu Sulaiha ;
 - Bahwa saksi tahu batas-batas tanah sengketa adalah : Utara berbatasan dengan Pak Tiara , Selatan dengan P.Amma ;
 - Barat berbatasan dengan Pak Nito dan Tiur berbatasan dengan P.Suharto dan Sahud ;
 - Bahwa setahu saksi tanah sengketa tersebut ada di Petok C, persil 51 No.751 klas D.III ;
 - Bahwa tanah sengketa tersebut dahulu ditempati oleh orang tua Pak samidin yaitu Bu Sabiha sekarang ditempati oleh pak Samidin ;
 - Bahwa bahwa setahu saksi di buku C desa sudah tertulis nama Bu.Sabiha ;
 - Bahwa sedangkan tanah yang dimiliki Pak Susahud di buku C desa tertulis Petok C, persil 51 No.764 klas D.III ;
 - Bahwa setahu saksi pada tahun 2013 ada gugatan antara pak samidin melawan Bu Suleha dan ketika itu saksi juga hadir di persidangan sebagai saksi dalam perkara tersebut ;

halaman 19 dari 36 halaman Putusan Perdata No. : 05/Pdt.G/2016/PN.Bdw



- Bahwa perkara yang terdahulu yang disengketakan adalah sebagian dari tanah seluas 830 M2 yang sekarang menjadi sengketa ;
- Bahwa setahu saksi tanah pak Susahud terletak di petok C 764 ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah pula dilakukan pemeriksaan setempat dilokasi tanah sengketa yang ternyata oleh Penggugat dan Para Tergugat telah diakui dan dibenarkan mengenai letak dan batas-batas tanah sengketa dan objek sengketa diakui sebagaimana telah tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No. 897/ Desa Kembang seluas 830 M2 tertanggal 27 September 2004 yang terletak di Desa Kembang Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso dengan batas-batas sebelah :

- Sebelah Utara : Pekarangan P.Tiara, Bu Mar dan Sutrisna (B.Ruk) ;
- Sebelah Timur : Pekarangan Suharto dan Pak Tiara ;
- Sebelah Selatan : Pekarangan B.Habibah ;
- Sebelah Barat : Pekarangan P.Lup dan B.Santi

Bahwa tanah sengketa merupakan tanah pekarangan yang di atasnya berdiri sebuah rumah permanen ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat, Tergugat I dan tergugat IV mengajukan kesimpulannya masing-masing tertanggal 24 Oktober 2016, yang selengkapanya materi kesimpulan tersebut sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa karena tidak ada lagi yang akan disampaikan, maka Pengadilan menyatakan pemeriksaan dalam perkara ini dinyatakan selesai, dan selanjutnya kedua belah pihak yang berperkara memohon putusan:

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terlampir dan tercantum dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah dimuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

halaman 20 dari 36 halaman Putusan Perdata No. : 05/Pdt.G/2016/PN.Bdw



Menimbang, bahwa Terhadap Gugatan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat IV masing-masing melalui kuasa hukumnya telah mengajukan Eksepsi yang terangkum dalam jawabannya tertanggal 25 Juli 2015 dan Dupliknya tertanggal 11 Agustus 2016 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

TERGUGAT I :

1. Kompetensi Absolut.

Bahwa pada bagian petitum (tuntutan) Primair point 4 dalam surat gugatan perkara ini adalah berbunyi :

“ Menyatakan sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 897/Desa Kembang seluas 830 m²; tertanggal 27 September 2004 yang diterbitkan oleh tergugat IV atas tanah sengketa dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum ;”

Bahwa oleh karena Sertifikat Hak Milik adalah produk administrasi yang dikeluarkan oleh Lembaga pemerintah, dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional maka yang berwenang untuk menyatakan tidak sah dan atau membatalkan sertifikat dimaksud adalah Pengadilan tata Usaha Negara (PTUN) ;

2. Gugatan tidak sempurna

Bahwa gugatan Penggugat kabur sehingga berkategori sebagai gugatan yang tidak sempurna. Keadaan ini nampak pada posita dalam gugatan ke-14 yang mendalikan bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini. Akan tetapi ternyata dalil tersebut bertentangan dengan petitum primair point 10 yang berbunyi Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.

TERGUGAT IV mencantumkan Eksepsi pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Kompetensi Absolut ;

Bahwa ditariknya Kepala Desa Kembang, Camat Bondowoso dan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bondowoso sebagai Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dikarenakan telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan memproses penerbitan hak dimana hasil dari proses tersebut adalah merupakan keputusan Pejabat tata Usaha Negara , oleh karena kewenangan tersebut jelas termasuk pada kewenangan Pengadilan tata



Usaha Negera dan bukan kewenangan peradilan umum maka petitum tersebut haruslah ditolak ;

2. Memperhatikan bunyi posita halaman 2 gugatan Penggugat nomor urut 1 (satu) , bahwa Penggugat menyatakan adalah pemilik tanah pekarangan atau darat yang terletak di Desa Kembang, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso Petok No.764 Persil 51 Klas D.III luas +_ 2160 M2, sedangkan obyek sengketa adalah tanah pekarangan dengan SHM Nomor 897/Desa Kembang luas 830 M2 berasal dari Petok No.751 Persil 51 klas D.III dengan demikian jelas bahwa obyek sengketa bukan milik Penggugat sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa terhadap materi eksepsi yang diajukan oleh para Tergugat tersebut, khusus mengenai kompetensi absolut, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela tanggal 16 Agustus 2016 yang amarnya sebagai berikut:

- 1.-----Menolak Eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat IV sepanjang mengenai kewenangan mengadili secara Absolut ;
- 2.-----Menyatakan Peradilan Umum berwenang mengadili perkara perdata Nomor : 05 / Pdt. G / 2016 / PN.Bdw;
- 3.-----Memerintahkan kepada kedua pihak berperkara untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;
- 4.-----Menangguhkan biaya perkara ini sampai adanya putusan akhir ;

Menimbang, bahwa terhadap materi eksepsi selain yang telah diputus dalam putusan sela tersebut, akan dipertimbangkan dalam pokok perkara putusan ini karena telah menyangkut materi pokok perkara ;

Dalam Pokok Perkara.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam gugatannya di atas dan begitupun maksud dan tujuan dari para Tergugat adalah sebagaimana dalam jawabannya ;

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan mengenai pokok gugatan, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai eksistensi dari obyek tanah. Untuk mendapatkan kejelasan dan kepastian akan keberadaan dari obyek tanah, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat yang hasil-hasilnya seperti diuraikan diatas, dibenarkan oleh Penggugat dan Para Tergugat mengenai letak

halaman 22 dari 36 halaman Putusan Perdata No. : 05/Pdt.G/2016/PN.Bdw



dan batas-batas tanah sengketa, maka dari itu Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud obyek tanah sengketa oleh Penggugat dalam surat gugatannya tidak lain adalah tanah sebagaimana disebutkan dalam hasil-hasil pemeriksaan setempat seperti disebutkan di atas ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dengan seksama gugatan Penggugat, maka yang menjadi dalil pokok dalam gugatan tersebut adalah bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara menempati dan menguasai objek sengketa yaitu tanah pekarangan seluas kurang lebih 830 m2 sebagian dari tanah seluas 2160 m2 yang merupakan hak milik Penggugat sebagaimana akta pembagian hak bersama Nomor 495/2002 tertanggal 30 Desember 2002, yang terletak di Desa Kembang, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso dengan batas-batas:

Utara : Pekarangan Pak Tiara , Bu. Mar, Sutrisna (Bu.Ruk) ;

Timur : Pekarangan Suharto dan Pak Tiara ;

Selatan : Pekarangan B. Habibah ;

Barat : pekarangan P.Lup dan B.Santi ;

Terhadap Obyek sengketa tersebut telah terbit Sertifikat hak Milik (SHM) nomor 897/Ds.Kembang an pemegang hak Samidin dimana dalam proses penerbitan sertifikat tersebut ,Tergugat II dan III telah memberikan data-data yang tidak benar kepada tergugat IV sehingga SHM No.897/Desa kembang tersebut dibuat dengan tanpa prosedur yang benar ;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut telah dibantah oleh Tergugat I dan Tergugat IV melalui jawabannya pada pokoknya :

- Bahwa keberadaan Tergugat I yang menguasai dan menempati objek sengketa adalah bukan merupakan perbuatan melawan hukum karena objek sengketa seluas kurang lebih 830 M2 yang terletak di Desa kembang Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso tersebut diperoleh dari pemberian/warisan orangtuanya yang bernama Bu Sabiha (Alm) dan atas tanah sengketa tersebut telah terbit SHM Nomor : 897/Desa kembang an pemegang hak Samidin ;
- Bahwa Tergugat IV dalam proses penerbitan sertifikat No 897/Desa Kembang tertanggal 27 September 2004 sudah sesuai dengan syarat-syarat yang diatur dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala badan

halaman 23 dari 36 halaman Putusan Perdata No. : 05/Pdt.G/2016/PN.Bdw



pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peratran Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran Tanah dan juga telah melewati prosedur yang benar yaitu Pengumpulan dan pengolahan data fisik sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 14 PP No 24 Tahun 1997 ; Pengumpulan dan penelitian data yuridis sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 25 PP Nomor 24 tahun 1997; Pengumuman Data Fisik dan data Yuridis dan pengesahannya dilaksanakan sebagaimana yang diamanatkan oleh pasal 26 PP No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah , Pembukuan Hak dan Penerbitan Sertifikat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR yang menyebutkan “barang siapa mengatakan mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu” serta ketentuan Pasal 1865 KUHPerdara yang menyebutkan “Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu”, sehingga dengan demikian maka Majelis Hakim menetapkan beban pembuktian kepada masing-masing pihak, yaitu untuk dapat membuktikan dalil-dalil dasar kepemilikannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang menjadi pokok permasalahan dan harus dibuktikan dalam perkara ini adalah “ Apakah Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu menguasai dan menempati objek sengketa berupa tanah pekarangan yang terletak di desa Kembang, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, seluas kurang lebih 830 m2 dimana tanah sengketa tersebut adalah sebagian dari luas kurang lebih 2160 m2 yang merupakan hak milik dari Penggugat berdasarkan Akta pembagian hak bersama Nomor 495/2002 ?”, ataukah dalil-dalil Tergugat I yang benar yang menyatakan bahwa penguasaan Tergugat I atas tanah sengketa adalah diperoleh dari warisan/peninggalan dari orang tuanya yang bernama Bu Sabiha sebagaimana tercatat dalam SHM No: 897/Desa Kembang atas nama Samidin ;

halaman 24 dari 36 halaman Putusan Perdata No. : 05/Pdt.G/2016/PN.Bdw



Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil dalam gugatannya telah mengajukan pembuktian dengan alat bukti berupa surat yang ditandai bukti P.1 sampai dengan P.7 serta keterangan 4 (dua) orang Saksi sedangkan Para Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya/jawabannya telah mengajukan pembuktian dengan alat bukti berupa surat yang ditandai dengan bukti T.I- I sampai dengan bukti T.I -18 serta keterangan 2 (dua) orang Saksi , untuk Tergugat IV mengajukan bukti surat bertanda T.IV-I ;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan baik oleh Penggugat maupun oleh Tergugat I dan Tergugat IV berupa surat-surat yang di foto copy dan telah memenuhi ketentuan biaya materai, Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya, yang mana apabila terdapat asli dari surat yang di foto copy tersebut, maka dapat dipergunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam memutuskan perkara ini, namun apabila tidak dapat ditunjukkan aslinya untuk dicocokkan dengan yang di foto copy, maka Majelis Hakim akan mengabaikannya dan tidak akan mempergunakannya sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa karena kedua belah pihak masing-masing bersikukuh berpedapat bahwa tanah objek adalah merupakan miliknya masing-masing, maka Majelis Hakim akan melihat apakah masing-masing pihak dapat menunjukkan bukti kepemilikan terhadap tanah obyek sengketa tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, Majelis akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya dengan perkara ini dan terhadap bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (Vide Putusan MARI No:1087k/Sip/73 tanggal 1 Juli 1973) ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat bertanda P-I yaitu Surat Keterangan dari Bank Mega Syariah, tertanggal 17 Juli 2013 dan bukti surat bertanda P-5 yaitu Kartu tanda penduduk atas nama Sutrisna, Majelis hakim menilai terhadap bukti –bukti surat tersebut tidak ada relevansinya terhadap perkara ini untuk dipertimbangkan maka haruslah dikesampingkan ;



Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-2 yaitu Foto copy Akta Pembagian Hak Bersama No.495/2002 dihadapan PPAT Doctorandus Hidayat berdasarkan akta tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah memperoleh sebidang tanah pekarangan atau tanah darat yang terletak di Desa kembang, Kecamatan Bondowoso dengan luas kurang lebih 2160 m2, Petok C No.764, Persil No.51 Kelas DIII dari ahli waris pak Susahud yang lain yaitu Ati alias Bok Hen dan Sunyoto, setelah Majelis mencermati bukti tersebut Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut adalah merupakan Akta Otentik karena dibuat dihadapan pejabat yang berwenang dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat akan tetapi tetapi kesempurnaan dan mengikatnya tidak bersifat menentukan atau memaksa karena masih dapat dilumpuhkan dengan bukti lawan. Hal ini seperti yang ditegaskan dalam Putusan MARI No 630 K/Pdt/1984 yang menyebutkan bahwa "*benar dari segi formilnya akta otentik memiliki nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, akan tetapi kesempurnaan dan mengikatnya tidak menentukan oelh karena itu kekuatannya dapat dilumpuhkan oleh bukti lawan*".

Menimbang, terhadap bukti-bukti surat P.3 yaitu Fotocopy SHM No.897/Desa Kembang atas nama Samidin tidak dapat ditunjukkan aslinya di muka persidangan maka mengacu pada ketentuan di dalam Pasal 1888 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa :

"Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekadar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya";

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusan MA No. : 3609 K/Pdt/1985 disebutkan :

"Surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka bukti surat tersebut harus dikesampingkan ;

halaman 26 dari 36 halaman Putusan Perdata No. : 05/Pdt.G/2016/PN.Bdw



Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap bukti surat bertanda P.4 yaitu Fotokopi Tanda Pendaftaran Sementara Tanah milik Indonesia, tertanggal 24 September 2016, Majelis Hakim menilai bukti tersebut bukan merupakan alat bukti yang dapat menunjukkan alas hak kepemilikan seseorang atas tanah atau dalam kata lain tidak cukup bukti tersebut dijadikan sebagai bukti bahwa penggugat adalah pemilik dari tanah yang menjadi objek sengketa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti surat yang diberi tanda P-6 dan P-7 yaitu berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan bangunan tahun 1996 dan Tahun 1998 atas nama Pak Susahud setelah Majelis mencermati bukti surat tersebut adalah bukan merupakan bukti kepemilikan tetapi hanya menentukan bahwa atas objek pajak tersebut dibebankan pajak yang harus dibayarkan oleh orang yang menguasai tanah tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan tanpa hak menguasai dan menempati tanah sengketa seluas kurang lebih 830 M2 sebagaimana tercatat di dalam SHM No.897/2004, dimana tanah sengketa tersebut adalah sebagian dari tanah seluas 2160 M2 yang merupakan milik dari Penggugat berdasarkan Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 495/2002 sehingga penerbitan SHM No.897/Desa kembang adalah cacat hukum karena proses penerbitannya tidak berdasar sama sekali disebabkan berada pada alas hak orang lain yaitu tanah petok C No.764 atas nama Pak Susahud , maka selanjutnya akan dipertimbangkan alas hak Tergugat I dalam menguasai tanah sengketa;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil sangkalannya Tergugat I telah mengajukan surat-surat bukti diberi tanda T-I.I sampai dengan T-I.18 dan 2 (dua) orang saksi , sedangkan Penggugat mengajukan surat bukti bertanda P.IV-1 ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Para Tergugat, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti surat yang ada relevansinya dengan pokok perkara ;

halaman 27 dari 36 halaman Putusan Perdata No. : 05/Pdt.G/2016/PN.Bdw



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1-1 yaitu Sertifikat Hak Milik No.897/Desa Kembang, Surat ukur No.271 tanggal 27 September 2004, seluas 830 M2 atas nama pak Samidin yang bersesuaian dengan bukti T.IV-1 yaitu fotokopi buku tanah Hak Milik No.897 membuktikan bahwa sebidang tanah sebagaimana diterangkan dalam sertifikat tersebut merupakan hak milik dari Pak samidin,

Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang sertifikat termasuk akta otentik, yaitu suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat akta dibuat.Kekuatan pembuktian yang melekat pada akta otentik, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya, yaitu mengenai kepalsuannya.Dan apabila terbukti kepalsuannya maka hilang atau gugur kekuatan pembuktiannya ;

Menimbang, bahwa sertifikat yang dikeluarkan merupakan tanda bukti hak atas tanah yang kuat, artinya semua keterangan yang terdapat didalam sertifikat mempunyai kekuatan hukum yang harus diterima sebagai keterangan yang benar oleh hakim, selama tidak dibuktikan sebaliknya dengan alat pembuktian yang lain.

Menimbang, bahwa kekuatan pembuktian sertifikat diatur dalam Pasal 32 ayat (1) PP No.24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah yang menegaskan sebagai berikut :

(1)Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1-I tersebut dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 32 ayat (1) PP No.24 tahun 1997 maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Sertifikat hak atas tanah berfungsi sebagai alat pembuktian yang kuat dalam membuktikan kepemilikan hak atas tanah dan merupakan bukti autentik dan mutlak tentang kepemilikannya .Bahwa Sertifikat menjamin secara hukum bahwa orang yang tercantum dalam sertifikat hak atas tanah merupakan pemilik

halaman 28 dari 36 halaman Putusan Perdata No. : 05/Pdt.G/2016/PN.Bdw



haknya. Dengan adanya kepastian hukum tersebut, maka pemegang sertifikat mendapatkan perlindungan hukum dari gangguan pihak lain. Hal ini ditegaskan juga dalam ketentuan Pasal 32 ayat (2) PP No.24/1997 Tentang pendaftaran Tanah yang berbunyi :

(2) Dalam hal suatu bidang tanah sudah diterbitkan secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut.

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 32 PP No.24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah tersebut diatas dihubungkan dengan fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya SHM No.897/ Desa Kembang, Surat ukur No.271 yaitu pada tanggal 27 September 2004, seluas 830m² atas nama Samidin Majelis tidak menemukan bukti-bukti adanya upaya keberatan secara tertulis dari pihak lain pada saat proses pembuatan sertifikat tersebut, mulai dari awal sampai dengan terbitnya Sertifikat hak Milik No.897/desa kembang atas nama Samidin ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.I-2 sampai dengan T.I-12 yaitu berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan bangunan tahun dari tahun 1976 sampai dengan tahun 1991 atas nama Bu sabiha dan SPPT pajak Bumi dan Bangunan dari tahun 1998 sampai dengan tahun 2000 atas nama Pak Samidin setelah Majelis mencermati bukti surat tersebut hanyalah merupakan bukti-bukti pembayaran pajak atas tanah yang terletak di Dusun Keseran Desa kembang Kecamatan Bondowoso kabupaten Bondowoso, yang mana terhadap bukti surat tersebut menurut Majelis Hakim bukan merupakan bukti kepemilikan tetapi hanya menentukan bahwa atas objek pajak tersebut dibebankan pajak yang harus dibayarkan oleh orang yang

halaman 29 dari 36 halaman Putusan Perdata No. : 05/Pdt.G/2016/PN.Bdw



menguasai tanah tersebut sebagaimana ditegaskan dalam putusan Mahkamah Agung RI. tanggal 3 Pebruari 1960 No.34 K / Sip / 1960 : *“Surat ketetapan pajak tanah surat petuk bumi bukan merupakan bukti hak atas tanah atau bukan tanda bukti pemilikan atas tanah”*,

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.I-13 berupa fotocopy letter C (buku tanah) Desa Kembang No.751 persil No.51, Klas Desa D.III, luas 0,079 ha setelah Majelis Hakim mencocokkan dengan buku C Desa/letter C yang ditunjukkan oleh saksi Suharto di persidangan ternyata lokasi tanah sengketa dimaksud adalah atas nama Bu sabiha (orang tua dari Samidin) dimana inilah yang menjadi dasar /riwayat terbitnya SHM NO.897/Desa kembang atas nama Samidin ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi Suharto yang menjabat selaku Perangkat Desa Kembang menerangkan bahwa tanah sengketa yang luasnya kurang lebih 830 M2 berada di Desa kembang Dusun Keseran tercantum di Buku C/Letter C letaknya berada pada Petok C.No.751 Persil 51 klas D.III atas nama Bu Sabiha dan ketika dilakukan pengukuran tanah oleh petugas BPN pada tahun 2004 tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas pengukuran tanah tersebut termasuk anak-anaknya/ahli waris Pak Susahud ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.I.14 yaitu foto copy salinan Putusan Pengadilan Negeri Bondowoso dalam perkara No.09/Pdt.G/2013/PN.Bdw tanggal 10 Oktober 2013 antara Samidin sebagai Penggugat melawan Suleha alias Bok Erfan dan Santi alias Bok Sis setelah Majelis Hakim mencermati bukti tersebut khususnya pada pertimbangan hukum bahwa objek sengketa seluas 320 m2 yang merupakan sebagian dari tanah pekarangan seluas kurang lebih 830 m2 (sekarang menjadi objek sengketa dalam perkara ini) sebagaimana yang tercantum dalam SHM Nomor 897/Desa Kembang adalah sah milik Samidin (Penggugat dalam perkara no.09/Pdt.G/3013/PN.Bdw) dan telah pula dipertimbangkan bahwa proses pembuatan SHM No.897/Desa Kembang an Samidin sudah memenuhi prosedur yang benar dan tidak cacat hukum karena alas hak yang dipergunakan sebagai dasar penerbitan sertifikat diuraikan berasal dari Petok No.751 Persil 51 Klas

halaman 30 dari 36 halaman Putusan Perdata No. : 05/Pdt.G/2016/PN.Bdw



D.III Luas kurang lebih 790 M2 atas nama B.Sabiha dan kemudian waris kepada Samidin dan putusan tersebut telah dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 623/Pdt/2013 tanggal 04 Maret 2014 (bukti T.I-15), telah dikuatkan pula oleh Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1593 K/Pdt/2014 tanggal 17 Pebruari 2015 ,dan putusan tersebut telah dilaksanakan eksekusi berdasarkan bukti T.I-17 dan bukti T.I-18 ;

Menimbang, bahwa meskipun saksi dari Para Penggugat yaitu saksi Muhammad alias P.Ras, saksi Moh.Saleh Hidayah, saksi Moch.Syarif dan Lukman Hakim pada pokoknya menerangkan bahwa tanah sengketa adalah merupakan bagian dari tanah seluas 2160 m2 milik pak Susahud yang kemudian sekarang menjadi hak milik anaknya yang bernama Sutrisna, namun fakta dipersidangan Majelis mendapati bukti surat berupa fotocopi letter C No.751 persil 51 atas nama Bu sabiha yang telah dicocokkan dan ditunjukkan aslinya dipersidangan dan atas tanah sengketa telah tersebut telah terbit SHM No.897/Desa Kembang atas nama Samidin.dan dari bukti-bukti yang dimiliki oleh Penggugat, baik bukti surat maupun saksi,Majelis menilai tidak ada satupun bukti yang menyatakan bahwa prosedur pembuatan sertifikat tersebut adalah tidak sah sehingga mengakibatkan cacat hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan pembuatan sertifikat sampai dengan penerbitannya tidak melalui prosedur yang benar ,maka Majelis menilai bahwa Sertifikat Hak Milik No.897/Desa kembang atas nama Samidin adalah merupakan akte otentik yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis akan mempertimbangkan dalil-dalil Penggugat yang menyatakan bahwa tanah petok C No.751 yang telah diperbarui dengan SHM No.897/Desa kembang atas nama Samidin ada kesalahan fatal bahwa tanah yang disebut dalam batas-batas yang ada dalam sertifikat tersebut adalah ternyata bagian dari tanah milik Penggugat sebagaimana disebut dalam Akta pembagian

halaman 31 dari 36 halaman Putusan Perdata No. : 05/Pdt.G/2016/PN.Bdw



Nomor 495/2002 sedangkan nomor petok 751, persil 51 adalah menunjuk tanah diluar tanah sengketa ;

Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat tersebut diatas, Majelis merujuk pada hasil pemeriksaan setempat dilokasi obyek sengketa, dimana Majelis memperoleh fakta hukum, yaitu sepanjang mengenai, letak, luas dan batas-batas dari tanah yang dijadikan obyek sengketa ternyata tidak ada perselisihan pendapat antara kedua belah pihak.Semua sepakat bahwa luas dan batas-batasnya adalah sebagaimana tersebut dalam obyek gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi Suharto yang menjabat selaku Perangkat Desa Kembang bahwa tanah sengketa yang luasnya kurang lebih 830 M2 berada di Desa kembang Dusun keseran yang semula atas nama Bu Sabiha dan di Buku C/Letter C tertera Petok C.No.751 Persil 51 klas D.III atas nama Bu sabiha dan ketika dilakukan pengukuran tanah oleh petugas BPN pada tahun 2004 tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas pengukuran tanah tersebut termasuk anak-anaknya Pak Susahud ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan pasal 19 PP Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah yang berbunyi : (1) Untuk keperluan penetapan batas bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 :

- a. Pemohon yang bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara sporadik atau
- b. Pemegang hak atas bidang tanah yang belum terdaftar atau yang sudah terdaftar tetapi belum ada surat ukur/gambar situasinya atau yang surat ukur/ gambar situasinya sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan yang sebenarnya, dan pihak yang menguasai bidang tanah yang bersangkutan, dalam pendafaran tanah secara sistematis, diwajibkan menunjukkan batas-batas bidang tanah yang bersangkutan dan apabila sudah ada kesepakatan mengenai batas tanah tersebut dengan pemegang hak atas bidang tanah yang berbatasan, memasang tanda-tanda batasnya ;

halaman 32 dari 36 halaman Putusan Perdata No. : 05/Pdt.G/2016/PN.Bdw



Bahwa dari dari ketentuan pasal tersebut diatas, jelas ditegaskan bahwa penetapan batas bidang tanah harus dibuat atas dasar kesepakatan antara pemegang hak dan pemegang hak atas tanah yang berbatasan tidak boleh dibuat secara sepihak tetapi dalam hal ini harus melibatkan pihak lain yang memiliki tanah yang berbatasan dengan objek yang dimaksud ;

Menimbang, bahwa prinsip Hukum Perdata beserta Hukum Acaranya yang menitikberatkan pada kebenaran formil, maka Majelis Hakim lebih cenderung kepada bukti surat yang diajukan oleh Tergugat sebagai kebenaran, mengingat dari fakta-fakta dipersidangan telah ternyata Penggugat tidak bisa memberikan bukti yang dapat mementahkan atau mematahkan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Penggugat tidak ada satupun alat bukti berupa akta autentik yang bersifat menentukan berkaitan dengan bukti kepemilikan atas tanah sebagaimana di maksud dalam Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi:

- (1). *Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan;*

begitu pula dengan keterangan 4 (empat) orang Saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, tidak ada satupun yang mendukung dalil kepemilikan tanah obyek sengketa kecuali berdasarkan penuturan dari Penggugat sendiri, sehingga keterangan Saksi-Saksi tersebut patut untuk dikesampingkan karena tidak mendukung bukti surat dalam memberikan keyakinan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa tanah sengketa seluas 830 m² tersebut merupakan sebagian dari luas kurang lebih 2160 M² milik Penggugat sebagaimana disebut dalam Akta pembagian Hak Bersama Nomor 495/2002, Desa Kembang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa para Tergugat telah berhasil mematahkan dalil-dalil gugatan Penggugat, dan dengan demikian petitum nomor 2 haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum nomor 2 sebagai gugatan pokok telah dinyatakan ditolak, maka bukti-bukti yang diajukan oleh para

halaman 33 dari 36 halaman Putusan Perdata No. : 05/Pdt.G/2016/PN.Bdw



Tergugat selain yang telah dipertimbangkan di atas tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum-petitim selanjutnya yang untuk dapat dikabulkannya tergantung pada petitum pokok, sedangkan petitum pokok telah dinyatakan ditolak, maka petitum-petitim selanjutnya tidak beralasan, dan oleh karenanya petitum nomor 3, 4, 5, 6,7,8,9 dan 10 harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat harus ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan ditolak dan Penggugat adalah pihak yang dikalahkan dalam perkara *a quo*, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Mengingat akan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang bersangkutan

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi

-----Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat IV untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA

1-----Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

2Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.1684.000,-(Satu Juta enam ratus delapan puluh empat ribu rupiah) ;

halaman 34 dari 36 halaman Putusan Perdata No. : 05/Pdt.G/2016/PN.Bdw



Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari **RABU**, tanggal **2 NOPEMBER 2016**, oleh kami, Indah Novi Susanti, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Rudita Setya Hermawan, S.H., M.H. dan Daniel Mario, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 05/Pdt.g/2016/PN.Bdw tanggal 30 September 2015 putusan tersebut pada hari ini **RABU** tanggal **9 NOPEMBER 2016** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Sri Indayani, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat maupun Kuasa Tergugat I dan tergugat IV tanpa dihadiri oleh Tergugat II dan Tergugat III ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA TERSEBUT,

RUDITA SETYA HERMAWAN SH. MH

INDAH NOVI SUSANTI, SH, MH.

DANIEL MARIO, SH. MH

PANITERA PENGGANTI,

halaman 35 dari 36 halaman Putusan Perdata No. : 05/Pdt.G/2016/PN.Bdw



SRI INDAYANI,SH _____

Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	=	Rp.	
	30.000,-			
2.	Biaya Proses	=	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	=	Rp.	1340.000,-
4.	Pemeriksaan Setempat	=	Rp.	
	250.000,-			
5.	Redaksi	=	Rp.	5.000,-
6.	Materai	=	Rp.	6.000,-
7.	Leges	=	Rp.	3.000,-
	Jumlah	=	Rp.	1684.000,-

halaman 36 dari 36 halaman Putusan Perdata No. : 05/Pdt.G/2016/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)